

### TIM ADVOKASI

# KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 104-10-Hal: 03/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Pembangunan (PPP)] untuk Provinsi Sumatera Barat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

		DITERIMA (TERMOHON)
HARI	:	- Senta
TANGGAL	:	15 Juli 2019
JAM	:	81W PS . 80

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon kantor (021) 31937223

email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 186/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, memberikan kuasa kepada:

1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.

(NIA. 13.01855)

2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.

(NIA. 10.01547)

3) Wahyu Januar, SH.

(NIA. 15.02236)

Miftakhul Huda, SH.

(NIA. 02.11214)

5) Sutejo, SH., MH.	(NIA. 02.11510)
6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.	(NIA. 14.01810)
7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.	(NIA. 15.01045)
8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.	(NIA. 15.03690)
<ol><li>Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.</li></ol>	(NIA. 13.01824)
10) Remana Nugroho, SH.	(NIA. 16.01412)
11) Hairil Syapril Soleh, SH.	(NIA. 14.01904)
12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.	(NIA. 17.01560)
13) Imron Rosadi, SH.	(NIA. 17.00845)
14) Miftahul Ulum, SH.	(NIA. 17.00082)
15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.	(NIA. 10.01569)
16) Adityo Darmadi, SH., MH.	(NIA. 14.01871)
17) Fanadini Dewi, SH.	(NIA. 17.03471)
18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.	(NIA. 19.35.00498)
19) Putera Amatullah Fauzi, SH.	(Asisten Advokat)
20) Ahmad Karomi Akbar, SH.	(Asisten Advokat)

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor:104-10-03/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) untuk Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERMOHONAN

## 1.1. PROVINSI SUMATERA BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yang kami lengkapi denga kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

## 1.1.1.1. DAPIL SUMATERA BARAT 2

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT

No. PARPOL	Perolehan Suara		Callaib	
	Termohon	Pemohon	Selisih	
1.	PPP	16.856	16.920	64

Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan selisih perolehan suara untuk pemohon sebagai hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi adalah tidak benar. Selain itu, saksi dari pemohon juga menghadiri rekapitulasi tersebut, ikut menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara, serta tidak pernah mengajukan keberatan. (Bukti T-001-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)

Bahwa perolehan suara pemohon di dapil Sumatera Barat 2 adalah sebanyak 16.856 suara, hasill ini diperoleh dari perolehan suara kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
1.	Kabupaten Padang Pariaman	12.487
2.	Kota Pariaman	4.369
	TOTAL	16.856

(Bukti T-002-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh pemohon;
- Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kekurangan surat suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 di adalah tidak benar; karena surat suara untuk untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 telah sesuai dengan jumlah DPT, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari Anggota KPPS dan Pengawas TPS sebagai bantahan dari bukti yang diajukan oleh pemohon bertanda P-3 sampai P-8; (Bukti T-005-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
- Bahwa data pemilih di TPS 03 Kampuang Parik adalah sebanyak 281 (DPT sebanyak 274 orang, DPTb sebanyak 4 orang, dan DPK sebanyak 3 orang), untuk itu disediakan surat suara untuk anggota DPRD Kabupaten / Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD di TPS sebanyak jumlah DPT + 2% tersebut (274+6=280 surat suara), sedangkan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden, pihak TPS 03 Kampuang Parik hanya menerima sebanyak 180 surat suara, kemudian pengguna hak pilih di TPS 03 Kampuang Parik sebanyak 179 orang;
- 4 Bahwa Ketua KPPS baru mengetahui kekurangan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden tersebut pada pukul 13.00, pada saat itu, terdapat 5 warga yang sudah mengisi daftar hadir, dan sedang menunggu untuk memberikan suara, lalu karena mengetahui surat suara untuk presiden dan wakil presiden kurang, Ketua KPPS berkoordinasi dengan PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur untuk memperoleh tambahan surat suara presiden dan wakil presiden, di sisi lain, pemilih yang sedang menunggu untuk memberikan suara tersebut memilih untuk tidak

memberikan suaranya jika tidak ada surat suara presiden dan wakil presiden, akhirnya ke-5 orang tersebut meninggalkan TPS dan tidak kembali lagi padahal di saat bersamaan, anggota TPS 03 sedang berusaha untuk mencarikan surat suara presiden dan wakil presiden;

- Bahwa berdasarkan arahan dari PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur, pukul 13.30 Ketua KPPS dan anggota TPS 03 mengumumkan proses pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara, pada saat itu di TPS 03 sudah tidak terdapat warga yang datang untuk memilih maupun yang sedang menunggu untuk memberikan hak suaranya;
- Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan 13 orang tidak bisa memberikan hak suaranya adalah tidak benar, sebab dari 13 orang tersebut, hanya 5 orang yang merupakan pemilih dari masyarakat, sedangkan 8 lainnya adalah anggota KPPS serta petugas keamanan dan ketertiban yang belum sempat memberikan hak suaranya. Selain itu, sebenarnya 5 warga tersebut bukan tidak bisa memberikan hak suaranya, namun mereka sendiri yang memilih untuk tidak memberikan suaranya saat mengetahui kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden, padahal anggota kpps sedang berkoordinasi dengan PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur guna mendapatkan surat suara tambahan;
- Bahwa perolehan suara pemohon di dapil Sumatera Barat II untuk pengisian anggota DPRD Provinsi adalah sebanyak 16.856 suara, lebih sedikit 61 suara daripada PKB yang memperoleh 16.917 suara serta mendapatkan kursi terakhir. Oleh karena itu pemohon mempermasalahan kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 03 Kampuang Parik tersebut, padahal jika dicermati, tidak ada relevansi antara kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden dengan potensi perolehan suara pemohon, terlebih pengguna hak pilih di TPS 03 Kampuang Parik

- sebanyak 179 orang, jadi sangat tidak logis jika pemohon mengklaim 64 suara dari 102 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah potensi suara milik pemohon yang gagal memberikan hak suaranya karena kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden;
- 8 Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam proses Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 adalah tidak benar; (Bukti T-003-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
- 9 Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kekurangan surat suara dari jumlah pegguna hak pilih pada proses Pemungutan Suara di TPS3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat II adalah tidak benar; (Bukti T-006-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
- 10 Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat II adalah tidak benar;
- 11 Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan termohon dengan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah DPT di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan

- Sumatera Barat II tidak benar, sebab Persiapan TPS dilakukan sesuai dengan Peraturan dan panduan yang telah diberikan kepada KPPS; (Bukti T-004-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
- 12 Bahwa Pengawas TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman telah membuat surat pernyataan yang isinya berupa pengakuan atas ketidaktahuannya tentang isi surat pernyataan yang pernah ditandatanganinya; (Bukti T-007-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
- 13 Bahwa Ketua KPPS dari TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman telah membuat surat pernyataan yang isinya berupa pengakuan atas ketidaktahuannya tentang isi surat pernyataan yang pernah ditandatanganinya; (Bukti T-008-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)

#### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI SUMATERA BARAT
  - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DAPIL 2 (DUA)

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

# DAPIL 2 SUMATERA BARAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Suara	
1.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	16.856	

## Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon \$H., M.Hum. urkadi Nugraha, SH., MH. Taufik Hitayat, Miftakhul Huda, SH. Wahyu Januar, SH. Tri Sandhi Wibisono, SH., MH Sutejo, SH., MH. Mohammad Ulin Nuha, Imamul Muttaqin, SHI., MH. Bakhtiar Panir Taufiq Ulung, SH. Remana Nugroho, SH. Dipo Lukmanul Akbar, SH. Miftahul Ulam, SH. Imron Rosadi, \$H. Adityo Darmadi, SH., MH. Sopian Ahmad, SH., SHI. Fanadini Dewi, SH. Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. Ahmad Karomi Akbar, SH. Putera Amatullah Fauzi, SH.